

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁵ Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
- e. Tidak menarik dana secara langsung.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.⁶

⁵ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001. hlm. 281.

⁶ *Ibid*

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

2. Peranan Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.⁷

3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “*leasing*”, dimana leasing itu berasal dari kata *lease* (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang

⁷ Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM. 1996. hlm. 1.

modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*.

2. Modal Ventura

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa *capital gain* atau *dividen*.⁸

Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut (*venture capitalist*) adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura dan perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau (*investee company*). Dana ventura ini mengelola dana investasi

⁸ Anna Maria Wahyu Setyowati. *Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Modal Ventura Bagi Pengusaha Kecil Menengah*, Projustitia Tahun XVI No. 2 April 1998. hlm. 42.

dari pihak ketiga (*investor*) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat *operasional* yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.⁹

3. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan *factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran

⁹ Neni Sri Imaniyati. *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Grafika Ilmu. 2009. hlm.69.

tertentu dari perusahaan (klien).¹⁰ Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dari definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu:
 - (1) Perusahaan Factoring (*factoring company*), atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;
 - (2) Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada *factor*;
 - (3) Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau *customer*, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau *customer*.¹¹

¹⁰ Neni Sri Imaniyati. *Op.cit.* Hlm. 69.

¹¹ *Ibid*

4. Kartu Kredit

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.¹²

B. Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan

¹² Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*,. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001. hlm.281.

produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*).¹³

2. Jenis Pembiayaan Konsumen

Adapun jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya:

- a. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok.
- b. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok.
- c. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.¹⁴

3. Kajian Umum dalam Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah satu bentuk peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan “prestasi”, yang dapat berupa:

- (1) Menyerahkan suatu barang,
- (2) Melakukan suatu perbuatan, atau
- (3) Tidak melakukan suatu perbuatan

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan suatu perikatan. Memang perikatan itu paling banyak oleh suatu perjanjian, tetapi juga ada

¹³ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008. Hal.23

¹⁴ *Ibid*

sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercangkup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang/pihak, dimana orang/pihak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain, sedangkan orang atau pihak lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Hubungan hukum di sini artinya hak orang atau pihak dijamin oleh hukum, yaitu apabila tuntutan tidak dipenuhi secara sukarela maka pihak debitur dapat dituntut dimuka pengadilan. Perikatan dapat lahir dari 2 hal yaitu dikarenakan suatu perjanjian dan undang-undang.

b. Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt., yang terdiri dari: Kesepakatan kehendak;

- (1) Wewenang berbuat;
- (2) Perihal tertentu; dan
- (3) Kausa yang sah.¹⁵

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 33-34

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Batal demi hukum, misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUHPdt. Syarat objektif tersebut adalah:
 - (1) Perihal tertentu, dan
 - (2) Kausa yang sah.
- b. Dapat dibatalkan, misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUHPdt. Syarat subjektif tersebut adalah:
 - (1) Kesepakatan kehendak, dan
 - (2) Kecakapan berbuat.
- c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan

Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan adalah bahwa dalam perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi perjanjian yang sah.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

4. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi (atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁷

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Dalam hukum kontrak apabila terjadi wanprestasi, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak.¹⁸

Ada 3 (tiga) macam dari wujud wanprestasi ini, yaitu:

- (1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan (unsur kesengajaan),
- (2) Debitur terlambat memenuhi perikatan (unsur kelalaian),
- (3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan (unsur tanpa kesalahan, tanpa kesengajaan atau kelalaian).¹⁹

¹⁷ *Ibid* hlm.87

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 137

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 18

Pasal 1243 KUHPdt. mengatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Terdapat hak-hak kreditur dalam terjadinya wanprestasi, hak-hak kreditur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Hak menuntut ganti rugi;
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.²⁰

Perjanjian adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut.²¹ Perjanjian terdiri dari berbagai macam yaitu perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-pakai, perjanjian tukar-menukar, perjanjian pemberian kuasa dan lain-lain.²² Pasal 1792 KUHPdt memberikan pengertian pemberian kuasa yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21

²¹ *Ibid*

²² Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010. Hlm. 15

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (formalitas) tertentu; dengan perkataan lain, perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian konsensual, artinya sudah mengikat (sah) tercapainya sepakat antara si pemberi dan penerima kuasa.²³

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain penerima kuasa (*lasthebber*), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk yang memberi kuasa itu.²⁴

Apabila dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

- a. Akta Umum, pemberian kuasa dengan akta umum adalah suatu pemberian kuasa dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta notariel.
- b. Surat di Bawah Tangan, pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa,
- c. Lisan, pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

- d. Diam-Diam, pemberian kuasa secara diam-diam adalah suatu kuasa yang dilakukan secara diam-diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa
- e. Cuma-Cuma, pemberian kuasa secara cuma-cuma adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa,
- f. Kata Khusus, pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa,
- g. Umum, pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.²⁵

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- (3) Mengenai suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Dalam perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan berikut ini.

- a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
- b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
- c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
- d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
- e. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:
 - (1) bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya;
 - (2) bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu

Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa adalah

- a. memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;

- b. mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;
- c. membayar upah kepada penerima kuasa;
- d. memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya;
- e. membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s.d. Pasal 1810 KUH Perdata).

Ada enam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu

- (1) penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
- (2) pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa;
- (3) meninggalnya salah satu pihak;
- (4) pemberi kuasa atau penerima berada di bawah pengampuan; atau
- (5) pailitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa;
- (6) kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata)

5. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

a. Perjanjian Pembiayaan antara Pihak Perusahaan Pembiayaan (*Kreditur*) dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya), adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk

membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Kreditur*) dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian fidusia.

b. Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Pihak Konsumen dengan Pemasok

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat hubungan jual beli (bersyarat), di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.²⁷ Syarat tersebut memiliki arti, bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara supplier dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

c. Perjanjian Jual Beli antara Perusahaan Pembiayaan (Pemberi Biaya) dengan Pemasok.

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak pemasok dengan konsumen. Oleh karena itu apabila pihak penyedia

²⁷ Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Muniarti. *Op.cit.* Hal. 249

dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat antara pemasok dengan konsumen akan batal, sehingga konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana atas wanprestasinya

6. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

a. Jaminan Utama

Berupa kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa pihak konsumen dapat di percaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Berkaitan dengan hal ini berlaku prinsip pemberian kredit, seperti prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*).²⁸

b. Jaminan Pokok

Berupa barang yang dibeli dengan dana tersebut. Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan ini di buat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership (fidusia)*, sehingga seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan di pegang oleh pihak pemberi dana (*kreditur*) hingga kredit di bayar lunas.²⁹

c. Jaminan Tambahan

Dalam transaksi pembiayaan konsumen, jaminan tambahan juga disertakan. Biasanya jaminan ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*) atau

²⁸ Munir Fuady. *Op.cit.* Hlm. 105

²⁹ *Ibid*

Actknowledge of Indebtedness, kuasa menjual barang, dan *Assignment of Proceed* (Cessie) dari asuransi. Selain itu, sering juga dimintakan persetujuan suami/isteri (untuk konsumen perorangan) dan persetujuan komisaris/RUPS sesuai anggaran dasarnya (untuk konsumen perusahaan).³⁰

7. Syarat dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen

Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen, sejak adanya pembiayaan awal sampai dengan proses pelunasan pinjaman, meliputi dokumen-dokumen berikut ini:

a. Dokumen kelayakan konsumen.

Adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai ataukah tidak. Dokumen ini antara lain berupa:

- (1) Identitas konsumen (KTP, Paspor, SIM, NPWP, anggaran dasar, surat izin usaha, dan lain-lain).
- (2) Bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen (slip gaji, neraca, laba rugi dan lain-lain).
- (3) Laporan survey lapangan oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen.
- (4) Dokumen pendukung, seperti: persetujuan suami atau istri, rekomendasi pihak yang dapat dipercaya, dan lain-lain.³¹

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid.* Hlm 109

b. Dokumen perjanjian

Adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen, dokumen ini antara lain berupa:

- (1) Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen.
- (2) Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok.
- (3) Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen.
- (4) Perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan (cassie piutang, fidusia, akta pembebanan hak tanggungan, dan lain-lain).³²

c. Dokumen kepemilikan objek pembiayaan.

Adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa: BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barang, dan lain-lain.³³

d. Dokumen kepemilikan jaminan.

Adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitur. Dokumen ini antara lain berupa: BPKB, sertifikat, faktur, tanah, dan lain-lain.³⁴

8. Mekanisme Pembiayaan Konsumen

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi Rahmat adalah:

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

a. Tahap permohonan.

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan konsumen. Supplier atau dealer ini biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen.³⁵

b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah di terima. Selanjutnya dilakukan:

- (1) Kunjungan ketempat calon konsumen (*plant visit*)
- (2) Pengecekan ketempat lain (*credit checking*)
- (3) Observasi secara umum atau khusus lainnya.³⁶

c. Tahap pembuatan *customer*

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing department* dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat *customer profile* yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri/suami, alamat dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor, kondii pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen dan lainnya.

d. Tahap pengajuan proposal kepada panitia kredit

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada *credit komite*.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

e. Tahap keputusan panitia kredit

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh *marketing department* akan meneruskan ke tahap berikutnya.³⁷

f. Tahap pengikatan

Berdasarkan keputusan *kredit komite*, selanjutnya oleh Bagian Legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- (1) Perjanjian pembiayaan Konsumen beserta lampirannya
- (2) Jaminan Pribadi (jika ada)
- (3) Jaminan Perusahaan (jika ada)³⁸

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaries, atau secara notariil.

e. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:

- (1) Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/confirm purchase order dan bukti pengiriman dan surat tandan penerimaan barang
- (2) Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat melalui *supplier/dealer*).

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

f. Tahap pembayaran kepada pemasok

Setelah barang model diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut:³⁹

- (1) Melakukan penutupan perjanjian asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.

g. Tahap penagihan/monitoring pembayaran

Setelah seluruh pembayaran kepada *supplier/dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini *collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan berdasarkan sistem pembayaran yang telah disepakati. Disamping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan angsuransi.⁴⁰

h. Tahap pengambilan surat jaminan

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen berupa:

- (1) Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan/atau *faktur/invoice*)

³⁹ *Ibid.* Hlm 110

⁴⁰ *Ibid*

(2) Dokumen lainnya (jika ada).

C. Jasa Penagih Utang (*Debt Collector*)

1. Pengertian Jasa Penagih Utang (*Debt Collector*)

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam menyelenggarakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan *marketing*, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* itu sendiri.⁴¹

2. Tata Cara Penagihan oleh Jasa Penagih Utang

Pada umumnya dunia *collector* sering dianggap negatif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia *collector* sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara kerja tersebut, berdasarkan

⁴¹ http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt_collector/ diakses pada tanggal 16 April 2014 pukul 20.00 WIB

pada lama tunggakan debitur. Cara kerja atau tingkatan collector secara umum adalah sebagai berikut:

a. *Desk collector*

Pada level bagian penagihan (*desk collector*), level ini adalah level yang pertama dari dunia *collector*, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.⁴²

b. *Debt collector*

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya.

Pada level ini *collector* memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. *Collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank

⁴² *Ibid*

memnerikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan,karena hal tersebut berhubungan dengan target *collector*.

Collector diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari *debitur*, namun hal yang perlu diperhatikan oleh *debitur* adalah memastikan bahwa *debitur* tersebut menerima bukti pembayaran dari *collector* tersebut,dan bukti tersebut merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana *debitur* tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan begitu saja.⁴³

c. *Collector Remedial*

Apabila ternyata *debitur* masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (*collector remedial*). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia *collector*, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) *debitur*.

Cara yang dilakukan dan perilaku *collector* pada level ini tergantung dari tanggapan *debitur* mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun apabila *debitur* ternyata tidak memnberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *collector* tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari *debitur* tersebut. Yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas

⁴³ *Ibid*

dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi hukum, *collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.

Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, maka tugas *collector* akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik mengenai perilaku *debt collector*.⁴⁴

D. Penyelesaian Sengketa

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.⁴⁵ Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan pelanggan. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya.⁴⁶ Penyelesaian sengketa dalam penarikan barang secara

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003. hlm. 1.

⁴⁶ Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010. hlm. 143.

paksa pun dibagi dua, yaitu mediasi (non litigasi) dan pengajuan gugatan melalui pengadilan (litigasi).⁴⁷

Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.

1. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antarpihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi
- b. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.⁴⁸

2. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kodya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kodya dan kabupaten yang dibentuk dengan keputusan presiden. Pengadilan negeri bertugas

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 145.

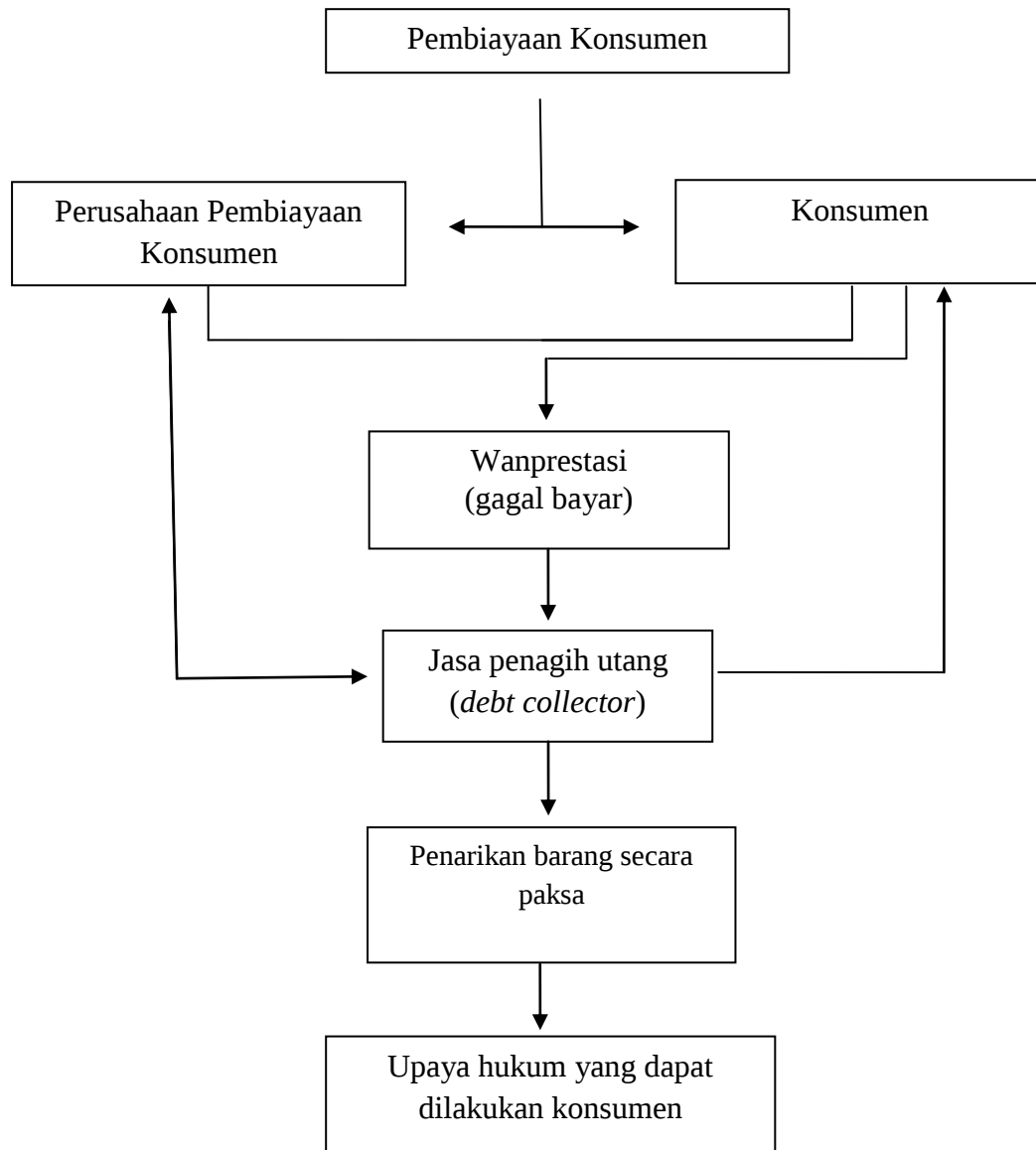
⁴⁸ *Ibid*

memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen dengan objek pembiayaan barang kebutuhan konsumen seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain, serta sistem pembayaran secara berkala.

Perjanjian merupakan sumber utama hukum pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli antara perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan *supplier* berisi syarat yang ditetapkan bahwa pihak perusahaan akan membayar harga barang secara tunai kepada *supplier* dan pihak konsumen akan membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam perjalanannya, para konsumen ada yang tidak memenuhi perjanjian (*wanprestasi*) dalam arti tidak mampu lagi membayar (*macet*).

Dengan banyaknya debitur yang *wanprestasi*, perusahaan pembiayaan konsumen menggunakan jasa penagih utang (*debt collector*) untuk melakukan penagihan bagi konsumen yang *wanprestasi* dalam arti tidak mampu lagi membayar (*macet*). Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang menggunakan jasa penagih utang adalah PT Mandiri Tunas Finance Cabang Metro.

Perusahaan pembiayaan konsumen memiliki hubungan hukum dengan jasa penagih utang (*debt collector*) yaitu adanya perjanjian pemberian kuasa antara kedua belah pihak. Jasa penagih utang (*debt collector*) tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, jasa penagih utang (*debt*

collector) bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya

Dalam praktek, pihak jasa penagih utang (*debt collector*) dalam menjalankan tugasnya ada yang tidak sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan. Jasa penagih utang bukan hanya menagih, tetapi juga mengancam hingga melakukan penarikan barang secara paksa dari konsumen, tak kenal waktu dan tak kenal tempat. Maka dari itu banyak konsumen yang dirugikan karena perbuatan para jasa penagih utang (*debt collector*) tersebut. Konsumen dapat melakukan upaya hukum untuk menjamin mengenai konsumen yang telah dirugikan oleh jasa penagih utang (*debt collector*).

Penelitian ini akan mendeskripsikan hubungan hukum antara pihak perusahaan pembiayaan dan jasa penagih utang (*debt collector*), mekanisme penarikan barang yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen yang wanprestasi. Selain itu, menjelaskan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan konsumen pembiayaan apabila terjadi penarikan barang secara paksa oleh jasa penagih utang (*debt collector*).